



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG  
PENGADILAN AGAMA BANDUNG**

Jl. Terusan Jakarta Nomor 120 AntapaniTengah Telepon (022) 7273387 Faks (022) 7273388  
Website :<http://www.pa-bandung.go.id> / E-mail : [it.pabdg@gmail.com](mailto:it.pabdg@gmail.com)  
BANDUNG (40291)

**PENGUMUMAN LELANG  
Nomor : 799/SEK.PA.W10-A1/PL1.2.1/IX/2025**

Berdasar Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung Nomor JL-2473/1/KNL.0801/2025 Tanggal 15 September 2025 perihal Penetapan Jadwal Lelang Wajib Non Eksekusi Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Bandung, maka Pengadilan Agama Bandung akan melakukan penjualan (lelang) Barang Milik Negara berupa **1 (SATU) PAKET INVENTARIS KANTOR** dalam kondisi **RUSAK BERAT** dengan Nilai Limit **Rp 1.831.100,00** dan Uang Jaminan **Rp 360.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1	Satu Paket Inventaris Kantor Kondisi Rusak Berat	1.831.100,00	360.000,00

Barang tersebut saat ini berada di Kantor Pengadilan Agama Bandung, Jl. Terusan Jakarta No. 120 Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung Jawa Barat 40291.

**Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang**

Jenis Penawaran	:	Open Bidding (melalui aplikasi lelang)
Hari	:	Kamis
Tanggal	:	25 September 2025
Waktu Penawaran	:	Sejak ditayangkan pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran	:	Kamis, 25 September 2025 pukul 11.00 WIB (waktu server aplikasi lelang)
Alamat Domain	:	<a href="http://lelang.go.id">lelang.go.id</a>
Tempat Lelang	:	KPKNL Bandung, Gedung N Gedung Keuangan Negara Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran
Informasi Lebih Lanjut	:	Kantor Pengadilan Agama Bandung Telp. (022) 7273387 / 085695063757 (Yipi Rosasoka)

**Syarat-syarat lelang:**

1. Penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran terbuka (Open Bidding) melalui internet dengan aplikasi yang dapat diakses pada alamat domain lelang.go.id
2. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut;
3. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum;
4. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (ekstensi file \*.jpg, \*.png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan peserta yang tidak menang lelang akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut);
5. Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari Badan hukum diwajibkan mengunggah : Surat Kuasa dari Direksinya, Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam satu file;
6. Peserta lelang agar menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat tersebut di atas:
7. Uang Jaminan Penawaran Lelang:
  - a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang diisyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
  - b. Setoran Uang Jaminan Penawaran Lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL Bandung selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
  - c. Uang Jaminan Lelang di setorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor Virtual Account (VA) akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
8. Biaya penyetoran maupun pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang dibebankan kepada peserta lelang sesuai dengan ketentuan biaya administrasi di bank yang bersangkutan;
9. Penawaran lelang dapat diajukan melalui alamat lelang.go.id sejak penayangan lelang pada alamat domain tersebut sampai dengan hari Kamis, tanggal 25 September 2025 pukul 11.00 WIB (sesuai waktu server);
10. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas ke email masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan lelang;

11. Pembukaan penawaran dan penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 25 September 2025, pukul 11.00 WIB segera setelah batas waktu penawaran lelang berakhir;
12. Peserta lelang yang dinyatakan/ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga pembelian/Pokok Lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang yang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, penunjukan pemenang lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang dan **Uang Jaminan Penawaran Lelang akan di setorkan ke Kas Negara;**
13. Objek lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya dengan semua cacat dan kekurangannya. Dengan menyetor uang jaminan, peserta lelang dianggap telah melihat, mengetahui dan menyetujui kondisi fisik objek lelang serta aspek legal dari objek yang dilelang sesuai apa adanya, kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang; dan
14. Bagi peminat yang hendak melihat dan memeriksa objek yang bersangkutan dapat mendatangi Pengadilan Agama Bandung Jl. Terusan Jakarta No. 120 Antapani Tengah Bandung.

Bandung, 16 September 2025

Sekretaris  
Selaku Kuasa Pengguna Barang,

